



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAREAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak.

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Landak dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Landak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
11. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
15. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut DOP adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan pelengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan, berupa :
- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses.

Pasal 3

Pimpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan DOP DPRD.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang diberikan 10 (sepuluh) kilogram masing-masing dikalikan paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Kelima
Uang Paket

Pasal 7

- (1) Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan

- ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Badan Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/

Badan Anggaran/Badan Pembentukan Perda/Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, setiap bulannya diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD bagi yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diberikan selama Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali dari uang Reperesentasi Ketua DPRD.
- (3) TKI yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali dari uang Reperesentasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan reses yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut;
 - e. rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD;
 - f. belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD;
 - g. tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan
 - i. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;

Bagian Kesebelas
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Bagian Kedua belas
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 15

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas

Rumah Negara dan Perlengkapannya
bagi Ketua DPRD

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, disediakan bagi Ketua DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (7) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Bagian Kelima belas

Belanja Rumah Tangga bagi Ketua DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak dapat diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Keenam belas

Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (3) Besaran tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketujuh belas
Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD

Pasal 21

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (4) Tata cara pengembalian kendaraan dinas dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtanggankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Bagian Kedelapan belas
Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku.
- (6) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. program, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. belanja Sekretariat Fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (4) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (5) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diatur sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar

- Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;
- b. Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan; dan
- c. Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan;
- (6) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis Kantor dan makan minum Rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 29

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 24 Agustus 2020
BUPATI LANDAK,



KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK



VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 664